



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN DILARANG MEROKOK TINGKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok, maka perlu membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengendalian Merokok di Tempat Kerja Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok ;
6. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN DILARANG MEROKOK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan pembinaan, penerapan dan pengawasan penataan Kawasan di larang merokok pada tempat atau area yang memiliki beragam fungsi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KETIGA : Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kawasan dilarang merokok;
 - b. Menyediakan sarana prasarana dan sosialisasi pelaksanaan kawasan dilarang merokok;
 - c. Melaksanakan pemantauan terhadap kawasan dilarang merokok;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kawasan dilarang merokok, mengukur kualitas udara dalam ruangan, inspeksi secara berkala dan penindakan terhadap pelanggaran kawasan dilarang merokok;
 - e. Membantu pejabat yang berwenang memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada kawasan dilarang merokok;

- f. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Sekretaris Kota, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Satuan Tugas Penegak Kawasan Dilarang Merokok Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 JUNI 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



DHANY SUKMA

NIP 197403091993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Pusat
4. Para Asisten Sekko Adm Jakarta Pusat
5. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Adm. Jakarta Pusat
6. Para Camat Kota Adm. Jakarta Pusat
7. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat
8. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 66 Tahun 2021
Tanggal : 11 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS SATUAN
TUGAS PENEGAK KAWASAN DILARANG MEROKOK TINGKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

I. Susunan Keanggotaan

Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sekretaris : 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
Sekko Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko
Administrasi Jakarta Pusat

Anggota : 1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi
Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Pusat
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II
Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota
Administrasi Jakarta Pusat
7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota
Administrasi Jakarta Pusat
9. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota
Administrasi Jakarta Pusat
10. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota
Administrasi Jakarta Pusat
11. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko
Administrasi Jakarta Pusat
13. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi
Jakarta Pusat
14. Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi
Jakarta Pusat
15. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi
Jakarta Pusat
16. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat

II. Uraian Tugas

- a. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat mengoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk penataan kawasan dilarang merokok di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan pelaksanaan penataan kawasan dilarang merokok di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- d. Inspektur Pembantu Kota melakukan pendampingan dan pengawasan dalam proses pelaksanaan penataan kawasan dilarang merokok di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- e. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- f. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi melakukan pembinaan dan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok terhadap sarana kesehatan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- g. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok terhadap tempat proses belajar mengajar dan arena kegiatan anak di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- h. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok terhadap tempat umum berupa hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, tempat wisata dan tempat hiburan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- i. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok di transportasi umum dan tempat umum berupa terminal dan stasiun di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- j. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi melakukan pembinaan dan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok di kantor-kantor perusahaan swasta tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- k. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, mini market, supermarket, department store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- l. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok terhadap sarana olahraga di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- m. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan penerapan kawasan dilarang merokok di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- n. Kepala Satpol PP melakukan pembinaan dan pengawasan penataan di tempat umum, tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat kerja, arena kegiatan anak-anak dan transportasi umum di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- o. Kepala Bagian Umum dan Protokol melakukan pengawasan penerapan kawasan dilarang merokok pada kantor Walikota dan kantor-kantor Suku Dinas di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- p. Kepala Bagian Hukum melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- q. Kepala Bagian Perekonomian melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- r. Kepala Bagian Pemerintahan melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- s. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan penataan kawasan dilarang merokok tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



DHANY SUKMA

NIP. 197403091993111001